



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pelaksanaan prosedur administratif penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota perlu diawasi agar hak warga Negara untuk memilih tidak terhalangi dan guna melindungi, menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab;
  - b. bahwa mengenai hak memilih dan penyusunan daftar pemilih yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai payung hukum perlu untuk menyusun kerangka dan memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pengawas pemilihan umum dalam melaksanakan pengawasan agar dapat menjamin terselenggaranya dan terbentuknya daftar pemilih yang akurat, transparan dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
4. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

- Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
  8. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  9. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
  11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
  12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
  13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
  15. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  16. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
  17. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
  18. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
  19. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
  20. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.

21. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
22. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dari Pemerintah Daerah dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
23. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah pemilihan hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
24. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
25. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
26. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pemilih.
27. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

#### Pasal 2

- (1) Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

#### Pasal 3

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk memastikan:

- a. setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih;
- b. penyerahan DP4 telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah ke KPU;
- c. penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan menggunakan DP4 dan DPT Pemilu terakhir;
- d. proses sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir;
- e. Daftar Pemilih dimutakhirkan dan diumumkan secara luas oleh PPS;
- f. Daftar Pemilih mendapatkan masukan dan tanggapan sebelum ditetapkan menjadi DPS;
- g. penetapan dan pengumuman DPT; dan
- h. pendaftaran Pemilih tambahan.

## BAB II MEKANISME PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pengawasan Penyusunan DP4

#### Pasal 4

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dalam penyusunan DP4 dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan:
  - a. kelengkapan dan kebenaran semua jenis informasi data Pemilih dalam DP4;
  - b. DP4 berisi data potensial Pemilih baru sejak hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan terakhir sampai dengan hari pemungutan suara Pemilihan yang akan diselenggarakan, secara terinci untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
  - c. waktu penyusunan DP4 yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  - d. setiap penduduk terdaftar hanya 1 (satu) kali dalam DP4.
- (3) Kelengkapan dan kebenaran semua jenis informasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. nomor urut;
  - b. nomor induk kependudukan;
  - c. nomor kartu keluarga;
  - d. nama lengkap;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;
  - g. umur;
  - h. jenis Kelamin;
  - i. status perkawinan;
  - j. alamat jalan/dukuh;
  - k. rukun tetangga;
  - l. rukun warga; dan
  - m. jenis disabilitas.
- (4) Rentang waktu dalam penyusunan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan selama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 5

- (1) Selain melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota juga harus mendapatkan perubahan jumlah pemilih yang akan dimuat dalam DP4.
- (2) Perubahan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pemilih memenuhi syarat karena usia 17 tahun;
  - b. Belum 17 tapi sudah/pernah kawin; dan
  - c. Perubahan status dari TNI/Polri.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi oleh Bawaslu Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi oleh Panwas Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

## Bagian Kedua Pengawasan Penyerahan DP4

### Pasal 6

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyerahan DP4 dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota mendapatkan salinan DP4 dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Salinan DP4 yang didapatkan oleh Bawaslu selanjutnya disampaikan ke Panwas Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi.

### Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan melakukan:
  - a. perbandingan antara DP4 yang diperoleh dari Pemerintah dengan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
  - b. perbandingan DP4 Pemilihan dengan DPT Pemilu terakhir;
  - c. perbandingan DP4 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan DP4 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi yang sama; dan
  - d. pemeriksaan keakuratan data DP4 secara manual dan/atau berbasis teknologi informasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pengawasan.

### Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara:
  - a. DP4 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan DP4 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi yang sama;
  - b. DP4 Pemerintah Daerah dengan DP4 dari KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota,  
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan mensinkronisasikan kembali DP4 dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perbedaan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai informasi awal dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.

## Bagian Keempat Pengawasan DPT Pemilu Terakhir

### Pasal 9

- (1) Panwas Kabupaten/Kota wajib mendapatkan Daftar Pemilih Pemilu terakhir dari KPU Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi.
- (2) Daftar Pemilih Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemilih terdaftar dalam DPT;
  - b. pemilih terdaftar dalam DPK; dan
  - c. pemilih terdaftar dalam DPKTb yang menggunakan hak pemilih.
- (3) Pemilih terdaftar dalam DPKTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memuat nama dan alamat pemilih.

- (4) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota mencermati daftar Pemilih Pemilu terakhir.
- (5) Data pemilih sebagai dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai pembanding terhadap DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima  
Pengawasan Pemilih Potensial di Daerah Berkarakter Khusus

Pasal 10

- (1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan identifikasi pemilih potensial di daerah berkarakter khusus yang tidak masuk dalam daftar pemilih pada Pemilu terakhir.
- (2) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panwas Kecamatan sebagai bahan pelaksanaan pengawasan.

Pasal 11

- (1) Panwas Kecamatan melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran pemilih di wilayah berkarakter khusus.
- (2) Wilayah berkarakter khusus sebagai dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan;
  - b. Relokasi korban daerah konflik dan bencana;
  - c. Daerah tambang, perkebunan, dan kawasan industri;
  - d. Asrama pendidikan; dan
  - e. Daerah lainnya berkarakter sama.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lainnya, dan/atau pembina/penanggungjawab wilayah dimaksud.
- (4) Berdasarkan informasi rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lainnya, dan/atau pembina/penanggungjawab dilakukan pengecekan ke penduduk/warga yang berdomisili di daerah setempat.

Pasal 12

- (1) Panwas Kecamatan menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Panwas Kabupaten/Kota sebagai bahan rekomendasi
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panwas Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi sebagai bahan rekomendasi daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 13

Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan DP4 dengan DPT Pemilu terakhir serta hasil pengawasan terhadap pemilih potensial di daerah berkarakter khusus.

Bagian Keenam  
Pengawasan Sinkronisasi Daftar Pemilih

Pasal 14

- (1) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan

sinkronisasi dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU.

### BAB III PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

#### Pasal 15

- (1) PPL melakukan pengawasan atas proses pemutakhiran Daftar Pemilih.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
  - a. data Pemilih dimutakhirkan oleh PPS dengan dibantu oleh PPDP; dan
  - b. 1 (satu) orang PPDP memutakhirkan Daftar Pemilih masing-masing TPS.

#### Pasal 16

- (1) PPL melakukan pengawasan proses pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh PPDP.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan cara:
  - a. mendatangi rumah pemilih dan memeriksa pemasangan stiker bukti telah terdaftar; dan
  - b. memeriksa hasil kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP yaitu:
    1. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Data Pemilih;
    2. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
    3. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
    4. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
    5. mencoret Pemilih yang telah berubah status menjadi anggota TNI atau Polri;
    6. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin pada tanggal dan hari pemungutan suara;
    7. mencoret Pemilih yang fiktif;
    8. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
    9. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
    10. mencatatkan jenis disabilitas Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom "keterangan"; dan
    11. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPL dapat berkoordinasi dengan Ketua RT/RW atau sebutan lainnya.

#### Pasal 17

Dalam hal PPDP tidak melakukan pencocokan dan penelitian dan/atau perbaikan data pemilih, PPL melaporkan kepada Panwas Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.

#### Pasal 18

- (1) PPL dan Panwas Kecamatan memastikan PPS menyerahkan daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat PPK.
- (2) Panwas Kecamatan mengawasi proses rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih di tingkat PPK.



- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panwas Kecamatan melakukan:
  - a. melakukan rapat koordinasi dengan PPK sebelum pelaksanaan rekapitulasi;
  - b. menyampaikan kepada PPK saran perbaikan terhadap data pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan;
- (4) Dalam hal PPK tidak menindaklanjuti saran perbaikan, Panwas Kecamatan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.

#### Pasal 19

- (1) Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota memastikan PPK menyerahkan data pemilih hasil rekapitulasi tingkat PPK kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sehari setelah penyerahan data pemilih hasil rekapitulasi tingkat PPK kepada KPU Kabupaten/Kota Panwas Kabupaten/Kota melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 20

- (1) Panwas Kabupaten/Kota mengawasi proses rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan:
  - a. rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sehari setelah penyerahan data pemilih hasil rekapitulasi tingkat PPK; dan
  - b. menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota saran perbaikan terhadap data pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan.

#### Paragraf 2

#### Pengawasan Penetapan DPS

#### Pasal 21

- (1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung pelaksanaan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan penetapan DPS dilakukan untuk memastikan:
  - a. DPS ditetapkan dalam rapat pleno;
  - b. KPU Kabupaten/Kota menandatangani DPS dan dituangkan dalam berita acara penetapan;
  - c. penetapan DPS dilakukan sesuai dengan tata cara penetapan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. ketepatan waktu penetapan DPS.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan terhadap data pemilih yang akan ditetapkan menjadi DPS.

#### Pasal 22

Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti saran perbaikan, Panwas Kabupaten/Kota menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.

### Paragraf 3 Pengumuman DPS

#### Pasal 23

- (1) Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL mengawasi pelaksanaan pengumuman DPS.
- (2) Panwas Kabupaten/Kota mendapatkan salinan DPS yang telah ditetapkan oleh PPS paling lama 1 (satu) hari setelah DPS ditetapkan.
- (3) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS kepada PPL melalui Panwas Kecamatan.

#### Pasal 24

- (1) PPL melakukan pengawasan pengumuman DPS dengan melakukan pengecekan secara langsung di lokasi pengumuman.
- (2) Dalam hal ditemukan PPS tidak mengumumkan DPS pada papan pengumuman RT/RW atau sebutan lain, PPL memberikan rekomendasi administratif kepada PPS agar segera mengumumkan DPS di tempat yang telah ditentukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPL melaporkan hal tersebut sebagai pelanggaran kepada Panwas Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.

#### Pasal 25

- (1) PPL melakukan penilaian terhadap kualitas kelengkapan, akurasi, dan kemutakhiran informasi Data Pemilih dalam DPS paling lambat 2 (dua) hari setelah DPS diumumkan.
- (2) Penilaian kelengkapan dan akurasi informasi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya kesalahan penulisan dan kelengkapan elemen data pemilih yang meliputi:
  - a. nomor urut;
  - b. Nomor Induk Kependudukan;
  - c. nomor Kartu Keluarga;
  - d. nama lengkap;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;
  - g. umur;
  - h. jenis Kelamin;
  - i. status perkawinan;
  - j. alamat jalan/dukuh;
  - k. RT;
  - l. RW; dan
  - m. jenis disabilitas.
- (3) Penilaian kemutakhiran DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya:
  - a. Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar;
  - b. kesalahan data Pemilih;
  - c. Pemilih tercatat lebih dari satu kali;
  - d. Pemilih yang telah meninggal dunia;
  - e. Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - f. Pemilih yang telah berubah status menjadi anggota TNI atau Polri;
  - g. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin pada tanggal dan hari pemungutan suara;
  - h. Pemilih yang fiktif;
  - i. Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;

- j. Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
  - k. jenis disabilitas Pemilih berkebutuhan khusus yang tidak tercatat pada kolom “keterangan”.
- (4) Hasil penilaian terhadap kemutakhiran, akurasi dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan ke dalam dokumen kerja pengawasan
  - (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPS dalam waktu 1 (satu) hari setelah waktu pengumuman DPS berakhir dengan salinan tembusan disampaikan kepada Panwas Kecamatan.
  - (6) PPL memastikan PPS melakukan perbaikan DPS berdasarkan hasil penilaian PPL dan/atau masukan atau tanggapan masyarakat.

#### Pasal 26

- (1) Panwas Kecamatan melakukan supervisi untuk memastikan PPL melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Panwas Kecamatan melakukan koordinasi dengan PPK untuk memastikan hasil penilaian PPL terhadap DPS ditindaklanjuti oleh PPS.
- (3) Panwas Kabupaten/Kota melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan DPS yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan.

#### Pasal 27

- (1) Panwas Kecamatan melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Panwas Kabupaten/Kota pada hari diterimanya hasil penilaian DPS dari PPL.
- (2) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu Provinsi pada hari yang sama diterima laporan dengan tembusan kepada Bawaslu.

#### Paragraf 3

#### Pengawasan Penetapan dan Pengumuman DPT

#### Pasal 28

- (1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung pelaksanaan penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan penetapan DPT dilakukan untuk memastikan:
  - a. DPT ditetapkan dalam rapat pleno;
  - b. KPU Kabupaten/Kota menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT; dan
  - c. DPT ditetapkan sesuai jadwal.
- (3) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi administratif berupa:
  - a. pencoretan nama pemilih yang tidak memenuhi syarat dari DPT yang sudah direkomendasikan PPL pada saat perbaikan DPS;
  - b. penambahan nama penduduk yang memenuhi syarat dalam DPT yang telah direkomendasikan PPL pada saat perbaikan DPS; dan
  - c. hasil penelusuran terhadap kebenaran informasi atas masukan dan tanggapan masyarakat serta masukan tim kampanye pasangan calon.

#### Pasal 29

Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi administratif, Panwas Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.

Paragraf 3  
Pengumuman DPT

Pasal 30

- (1) Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL mengawasi pelaksanaan pengumuman DPT.
- (2) Panwas Kabupaten/Kota mendapatkan salinan DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari setelah DPT ditetapkan.
- (3) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPL melalui Panwas Kecamatan.

Pasal 31

- (1) PPL melakukan pengawasan pengumuman DPT dengan melakukan pengecekan secara langsung di lokasi pengumuman.
- (2) Dalam hal ditemukan PPS tidak mengumumkan DPT pada papan pengumuman RT/RW atau sebutan lain, PPL memberikan rekomendasi administratif kepada PPS agar segera mengumumkan DPT di tempat yang telah ditentukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPL melaporkan hal tersebut sebagai pelanggaran kepada Panwas Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 32

- (1) Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL melakukan pengawasan terhadap DPT untuk memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan.
- (2) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti PPL, Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan secara langsung pelaksanaan penetapan DPT oleh KPU Provinsi.
- (2) Pengawasan penetapan DPT dilakukan untuk memastikan:
  - a. DPT ditetapkan dalam rapat pleno;
  - b. KPU Provinsi menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT; dan
  - c. DPT ditetapkan sesuai jadwal.
- (3) Bawaslu Provinsi menyampaikan rekomendasi administratif berupa:
  - a. pencoretan nama pemilih yang tidak memenuhi syarat dari DPT yang sudah direkomendasikan PPL pada saat perbaikan DPS;
  - b. penambahan nama penduduk yang memenuhi syarat dalam DPT yang telah direkomendasikan PPL pada saat perbaikan DPS; dan
  - c. hasil penelusuran terhadap kebenaran informasi atas masukan dan tanggapan masyarakat serta masukan tim kampanye pasangan calon.

Pasal 34

Dalam hal KPU Provinsi tidak menindaklanjuti rekomendasi administratif, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sebagai pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.

Paragraf 5  
Pengawasan Pendaftaran Pemilih Tetap Tambahan

Pasal 35

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pendaftaran Pemilih tetap tambahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Pemilih yang didaftarkan dalam DPT Tambahan merupakan Pemilih yang telah memenuhi syarat, belum terdaftar dalam DPT, dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pemilih.

Pasal 36

- (1) Dalam hal ditemukan Pemilih tidak memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih Tambahan, Pengawas Pemilu merekomendasikan kepada PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi untuk melakukan pencoretan.
- (2) Dalam hal terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi dalam mendaftarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih tambahan, Pengawas Pemilu melakukan proses penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PARTISIPASIMASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan para pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 38

- (1) Untuk optimalisasi pengawasan pendaftaran Pemilih, Panwas Kecamatan melibatkan partisipasi pihak-pihak terkait.
- (2) Partisipasi para pihak dapat dilakukan dengan:
  - a. membuka posko di Kantor Panwas Kecamatan;
  - b. melakukan rapat koordinasi secara reguler dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon dan saksi calon; dan
  - c. melakukan sosialisilasi pengawasan pendaftaran Pemilih.
- (3) Panwas Kecamatan menindaklanjuti informasi penting terkait pendaftaran Pemilih yang dihimpun berdasarkan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dengan:
  - a. menyampaikan saran perbaikan ke PPK dengan tembusan ke Panwas Kabupaten/Kota; dan
  - b. melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi.
- (4) Koordinasi secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Panwas Kecamatan/Panwas Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi.

## BAB V PEMBINAAN DAN SUPERVISI

### Pasal 39

- (1) Bawaslu menyusun dan menetapkan standar tata laksana pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih.
- (2) Bawaslu melaksanakan pembinaan dan supervisi pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih oleh Pengawas Pemilu di wilayah yang melaksanakan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.
- (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Laporan Hasil Pengawasan

#### Pasal 41

- (1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih kepada Bawaslu secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan periodik atau sewaktu-waktu; dan
  - b. laporan akhir tahapan, pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data dan daftar Pemilih.
- (3) Laporan periodik atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
  - a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan
  - b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan.
- (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
  - a. hasil kegiatan pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
  - b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
  - c. penilaian kegiatan pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih; dan

- d. rekomendasi kegiatan pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal 43

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2015

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 775